



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N NOMOR : 190/G/20 10/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

-----  
Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 31 Desember 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 31 Desember 2010 di bawah register Nomor : 190/G/20 10/PTUN-JKT., yang diajukan oleh :

-----  
**YOHANES AYUB KHAN** ; Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tamansiswa 166 RT 073 RW 023 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta , Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut sebagai .....

### PENGGUGAT

### L A W A N

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** ; berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....

### .....TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu :

-----  
Rancangan Undang-Undang Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
 -----  
 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan : -----

Hal 1 dari 5 hal

Penetapan Nomor 190/G/2010/PTUN-JKT.

Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

-----  
 -----

Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----

Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

-----  
 ----

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

(1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses*, dimana hadir Penggugat Prinsipal dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan objek gugatan dalam perkara ini adalah Rancangan Undang-Undang Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun Tergugat menyalahi prosedur ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili obyek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang merupakan obyek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Suatu Penetapan tertulis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;

-----  
Hal 2 dari 5 hal Penetapan

Nomor 190/G/20 10/PTUN-JKT.

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

-----  
Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
Bersifat konkrit, individual dan final ;

-----  
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ----

Menimbang, bahwa apakah obyek gugatan *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara ? ;

-----  
Menimbang, bahwa pengertian individual berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ;

-----  
Bahwa pengertian bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara ; -----

Menimbang, bahwa unsur final kaitannya dengan unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu belum final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban ; -----

Menimbang, bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta obyek gugatan *a quo* ditujukan untuk umum karena tidak ditujukan kepada alamat seseorang tertentu juga tidak bersifat final karena Rancangan Undang-Undang obyek gugatan tersebut belum menimbulkan akibat hukum dan masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karenanya obyek gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur individual dan final serta belum

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor  
190/G/20 10/PTUN-JKT.

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan demikian obyek gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula dasar-dasar gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden

Republik Indonesia (Tergugat), yang telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut", untuk itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata bukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak mempunyai kewenangan mengadili obyek gugatan *a quo*, dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ; --

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor

190/G/2010/PTUN-JKT.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

-----  
-----

## M E N E T A P K A N

-----  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

-----  
Mengkukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 134.000,00 (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Senin, tanggal 17 Januari 2011 oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S. H., M. H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Rapat Permasyarakatan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H., M.M.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P A N I T E R A,

K E T U A,

ttd

**WAHIDIN, S.H., M.M.**  
**WAHYUNADI, S.H., M.H.**

ttd

**H. YODI MARTONO**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2.	ATK .....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan .....	Rp	40.000,00
4.	Materai .....	Rp	6.000,00
5.	Redaksi .....	Rp	5.000,00
6.	Leges .....	Rp	3.000,00

-----  
Rp 134.000,00  
(Seratus tiga puluh empat

ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor

190/G/20 10/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)